



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 325

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, setiap pencipta arsip membuat Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis oleh Pencipta Arsip berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Serta Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);
13. Peraturan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 312 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pengelolaan arsip dinamis dalam organisasi dan/atau perkantoran dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian dan/atau penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
10. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Kabupaten Nias sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
11. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
13. Jangka Waktu Layanan adalah ketentuan mengenai batas waktu suatu Arsip dapat dilayankan.
14. *Platform* Digital adalah wadah yang dilaksanakan secara elektronik untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pertukaran informasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan layanan penggunaan Arsip Dinamis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk terwujudnya layanan arsip secara cepat, tepat, dan aman.

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan menjadi informasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka;

- b. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
 - d. Setiap pegawai perangkat daerah hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
 - e. Publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang tercipta di Lingkungan Perangkat Daerah terdiri atas :
- a. Sangat Rahasia;
 - b. Rahasia;
 - c. Terbatas; dan
 - d. Biasa/terbuka
- (2) Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau keselamatan bangsa.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Pemerintahan.
- (5) Biasa/ terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.

Pasal 5

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan :

- a. Ketentuan Hukum;

- b. Analisis Fungsi Unit Kerja dan Uraian Jabatan (*Job Description*); dan
- c. Analisis Resiko.

BAB III

KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Hak akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Eselon II;
 - b. Pejabat Eselon III/Administrator/Jabatan yang setara dengan Eselon III; dan
 - c. Pejabat Eselon IV/Pengawas/Jabatan yang setara dengan Eselon IV.

Pasal 7

- (1) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi sangat rahasia dan rahasia menjadi kewenangan Pejabat Eselon II.
- (2) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi terbatas menjadi kewenangan Pejabat Eselon III/Administrator/Jabatan yang setara dengan Eselon III.
- (3) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi biasa/terbuka menjadi kewenangan Pejabat Eselon IV/Pengawas/Jabatan yang setara dengan Eselon IV.

Pasal 8

- (1) Pengguna Arsip Dinamis yang berhak mengakses Arsip Dinamis terdiri atas :
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip; dan
 - b. Pengawas internal.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengawas eksternal;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Publik; dan
 - d. Pegawai Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang mempunyai kepentingan terkait dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi atas arsip dinamis yang tercipta.

Pasal 9

- (1) Pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berhak mengakses seluruh Arsip Dinamis yang tercipta di bawah kewenangannya.

- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berhak mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berhak mengakses Arsip Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berhak mengakses Arsip Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah, yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (5) Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berhak mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi biasa/ terbuka.

BAB IV

UNIT PENGOLAH

Pasal 10

Unit pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan arsip bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/ terbuka.

BAB V

JANGKA WAKTU LAYANAN

Pasal 11

- (1) Jangka Waktu Layanan Arsip Dinamis mengacu pada Jadwal Retensi Arsip.
- (2) Jadwal retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai jadwal retensi arsip.

BAB VI

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis, Unit Pengolah melakukan pengamanan Arsip Dinamis.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penyimpanan; dan
 - b. Pengamanan.

- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan media Arsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Keamanan arsip dinamis secara elektronik dalam *platform* digital dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 15 Nopember 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 15 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 325 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 NOPEMBER 2023

TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMAMAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	000 UMUM				
1	000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
	000.1.1 Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
	000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah				
	000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD				
	000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai				
	000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri				
	000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah				
	000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD				
	000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai				
	000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)				
	000.1.5 Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)				
	000.1.6 Penyediaan Konsumsi				
	000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas				
	000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas				
	000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan				
	000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan				
	000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor				
	000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape				
	000.1.8.2 Penghijauan				
	000.1.8.3 Perbaikan Gedung				
	000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor				
	000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma				
	000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman				
	000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer				
	000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan				
	000.1.9.2 Pemasangan				
	000.1.10 Ketertiban dan Keamanan				
	000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas				

	000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya				
2	000.2 PERLENGKAPAN				
	000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan 000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor 000.2.3 Distribusi 000.2.3.1 Barang habis pakai 000.2.3.2 Barang milik daerah 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan) 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
3	000.3 PENGADAAN				
	000.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan) 000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak) 000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa) 000.3.6 Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

4	000.4 PERPUSTAKAAN				
	000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	000.4.2 Deposit Bahan Pustaka				
	000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
	000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman				
	000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional				
	000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
	000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog				
	000.4.3 Koleksi Pustaka				
	000.4.3.1 Pembelian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.4.3.2 Hibah				
	000.4.3.3 Hadiah				
	000.4.3.4 Tukar Menukar				
	000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR				
	000.4.3.6 Terbitan Internal				
	000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus				
	000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)				
	000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka				
	000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi				
	000.4.6 Layanan Perpustakaan				
	000.4.6.1 Keanggotaan				
	000.4.6.2 Peminjaman				
	000.4.6.3 Pengembangan gemar baca				
	000.4.7 Kerjasama Perpustakaan				
	000.4.7.1 MoU	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	000.4.7.2 Perjanjian kerjasama				

	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional				
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan				
	000.4.8.1	Pengembangan situs web				
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia				
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan				
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan				
	000.4.10	Konservasi				
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan				
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan				
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan				
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)				
	000.4.12	Transformasi Digital				
	000.4.13	Kurasi Digital				
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan				
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus				
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah				
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi				
5	000.5	KEARSIPAN				
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan				
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)				
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis				
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis				
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis				
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan				
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)				
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi				

	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)			
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)			
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)			
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis			
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)			
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)			
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)			
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)			
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)			
	000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)			
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)			
	000.5.6	Penyusutan Arsip			
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)			
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)			

	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)				
	000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)				
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis				
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif				
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif				
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis				
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)				
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan				
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)				
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)				
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)				
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif				
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)				
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)				
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)				
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN				

	000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana 000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup 000.5.15 Pengawasan Kearsipan 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal 000.5.15.3 Sanksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
6	000.6 PERSANDIAN				
	000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 000.6.2 Pengamanan persandian 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian 000.6.3.3 Pelaksanaan 000.6.3.4 Pelaporan 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 000.6.4.2 Jaring Komunikasi	Biasa Terbatas Biasa	Pengguna internal dan eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait Unit Pengolah terkait Unit Pengolah terkait

	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik				
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi				
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama				
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing				
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna				
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	000.6.5.7	Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
7	000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	000.7.1	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang				
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi				
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional				
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota				
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan				
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan				
	000.7.1.6	Musrenbang Desa				
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah				
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah				
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah				
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan				
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
	000.7.2.6	Program kerja tahunan				
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja				
	000.7.2.8	Laporan Berkala				
	000.7.2.9	Laporan Insidental				
	000.7.2.10	Evaluasi Program				

	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan				
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan				
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan				
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah				
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah				
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah				
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah				
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah				
	000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah				
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan				
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah				
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah				
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional				
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara				
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru				
8	000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
	000.8.1.1	Pembentukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.8.1.2	Pengubahan				
	000.8.1.3	Pembubaran				
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja				
	000.8.2.1	Analisa Jabatan				
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja				
	000.8.3	Ketatalaksanaan				
	000.8.3.1	Proses Bisnis				
	000.8.3.2	Standar Pelayanan				
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur				
	000.8.3.4	Pelayanan Publik				
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan				
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi				
	000.8.6.1	Budaya Kerja				
	000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi				
	000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				

9	000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN				
	000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah				
	000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)				
	000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan				
	000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan				
	000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	000.9.6.1 Data				
	000.9.6.2 Statistik				
	000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian				
	000.9.7 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
	000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan				
	000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop				
II	100 PEMERINTAHAN				
1	100.1 OTONOMI DAERAH				
	100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)				
	100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				

	100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	100.1.4.5	Assosiasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
	100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah				

	100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
2	100.2	PEMERINTAHAN UMUM				
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama				
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah				
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah				
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan				
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum				
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara				
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah				
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan				
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

3	100.3 HUKUM				
	100.3.1	Program Legislasi			
		100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah			
		100.3.1.2 Program Legislasi			
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah			
		100.3.3.1 Keputusan/Ketetapan Gubernur			
		100.3.3.2 Keputusan/Ketetapan Bupati			
		100.3.3.3 Keputusan/Ketetapan Walikota			
		100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi			
		100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten			
		100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota			
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
		100.3.4.1 Instruksi/Surat Edaran Provinsi			
		100.3.4.2 Instruksi/Surat Edaran Kabupaten			
		100.3.4.3 Instruksi/Surat Edaran Kota			
		100.3.4.4 Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II			
	100.3.5	Surat Perintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
		100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur			
		100.3.5.2 Surat Perintah Bupati			
		100.3.5.3 Surat Perintah Walikota			
		100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II			
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama			
		100.3.7.1 Dalam Negeri			

	100.3.7.2	Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum				
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum				
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran				
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata				
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait

	100.3.11.4 Perburuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	100.3.11.5 Arbitrase	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
	100.3.11.6 Sengketa Adat				
	100.3.12 Perijinan				
	100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	100.3.13.1 Hak Cipta				
	100.3.13.2 Hak Paten				
	100.3.13.3 Hak Desain Industri				
	100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang				
	100.3.13.5 Hak Merk				
	100.3.14 Permohonan HaKI yang ditolak				
III	200 POLITIK				
1	200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara				
	200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan				
	200.1.2.3 Bela Negara				
	200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan				
	200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan				

	200.1.3	Kewaspadaan Nasional				
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial				
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing				
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan				
	200.1.4.1	Ketahanan Seni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya				
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan				
200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan					
200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan					
200.1.4.6	Fasilitasi					
200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat					
200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL					

	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah terkait
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
200.1.5	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas Politik Dalam Negeri				
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik				
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan				
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik				
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi				
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah				
	200.1.5.7	Database Parpol				
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik				
	200.1.5.9	Pemilihan Umum				
200.1.6		Ketahanan Ekonomi				
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter				
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat				
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi				

2	200.2 PEMILU				
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih			
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu			
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)			
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan			
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik			
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik			
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan			
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual			
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota			
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR			
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR			
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota			
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan			
	200.2.5	Pencalonan Pemilu			
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan			
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran			
	200.2.5.3	Daftar bakal calon			
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon			
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi			
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap			

	<p>200.2.6 Kampanye Pemilu</p> <p>200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye</p> <p>200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye</p> <p>200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye</p> <p>200.2.7 Dana Kampanye</p> <p>200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye</p> <p>200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu</p> <p>200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye</p> <p>200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <p>200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara</p> <p>200.2.8.2 Master surat suara</p> <p>200.2.8.3 Surat suara yang terpakai</p> <p>200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)</p> <p>200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah</p> <p>200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu</p> <p>200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu</p> <p>200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu</p> <p>200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon</p> <p>200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan</p> <p>200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu</p>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
IV	300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
1	300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	<p>300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah</p> <p>300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja</p> <p>300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja</p> <p>300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja</p> <p>300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</p> <p>300.1.4 Perlindungan Masyarakat</p> <p>300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia</p>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
		Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait

2	300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN					
	300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
	300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan					
	300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan					
	300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring					
	300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan					
	300.2.2.4 Per masyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan					
	300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan					
	300.2.2.6 Registrasi BEACON					
	300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
	300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan					
	300.2.5 Bina Ketenagaan dan Masyarakatan					
	300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan					
	300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan					
	300.2.5.3 Masyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan					
	300.2.5.4 Masyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)					
	300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan					
	300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan					
	300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi					
	300.2.8 Operasi Komunikasi					
	300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)					
	300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)					
	300.2.8.3 Registrasi BEACON					
	300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan					
	300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
	300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi					
	300.2.12 Pelaporan dan Evaluasi					
	300.2.12.1 Laporan Harian					
	300.2.12.2 Laporan Bulanan					
	300.2.12.3 Laporoan Tahunan					
	300.2.12.4 Evaluasi					

V	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT					
1	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya				
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya				
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya				
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya				
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup				
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi				
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya				
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi				
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur				
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur				
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur				
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur				
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur				
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur				
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi				
	400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha				
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha				
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha				
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah				
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha				
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan				
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha				
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi				
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal				
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal				
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal				

	400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat 400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya 400.1.5.5 Ketenagakerjaan 400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi 400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus 400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana 400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan 400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar 400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis 400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus 400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
2	400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum 400.2.2.1 Data gender 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan				
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi				
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan				
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender				
	400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu				
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)				
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	400.2.4.2	Data perlindungan anak				
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi				
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak				
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)				
400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak					
400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak					

	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak				
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak				
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak				
3	400.3	PENDIDIKAN				
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal				
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)				
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial				
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak				
	400.3.2.4	Block Grant				
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat				
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program				
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	400.3.3.3	Pembinaan Program				
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan				
	400.3.3.5	Pameran				
	400.3.3.6	Rakor				
	400.3.3.7	Sosialisasi				
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi				
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama				
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar				
	400.3.5.2	Block Grant				
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,				

	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan				
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)				
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin				
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus				
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran				
	400.3.6.2	Block Grant				
	400.3.6.3	Lomba, festival				
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek				
	400.3.6.5	Pendataan				
	400.3.6.6	Kelembagaan				
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan				
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru				
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru				
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan				
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru				
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek				
	400.3.7.7	Block Grant				
	400.3.8	Sekolah Menengah Atas				
	400.3.8.1	Kurikulum				
	400.3.8.2	Bahan Ajar				
	400.3.8.3	Pelatihan				
	400.3.8.4	Block grant				
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi				
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival				
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)				
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin				
	400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus				
	400.3.9.1	Bahan ajar				
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis				
	400.3.9.3	Block grant				
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek				
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival				
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran				
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran				
	400.3.9.8	Pendataan				
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan				
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru				
	400.3.10.3	Sertifikasi Guru				

	<p>400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah</p> <p>400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik</p> <p>400.3.10.7 Block grant</p> <p>400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi</p> <p>400.3.11 Penilaian Pendidikan</p> <p>400.3.11.1 Penilaian Akademik</p> <p>400.3.11.2 Penilaian Non Akademik</p> <p>400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian</p> <p>400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan</p> <p>400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran</p> <p>400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan</p> <p>400.3.13.1 Prasarana Pendidikan</p> <p>400.3.13.2 Sarana Pendidikan</p> <p>400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p>
4	400.4 KEOLAHRAGAAN				
	<p>400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan</p> <p>400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi</p> <p>400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal</p> <p>400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi</p> <p>400.4.3.1 Olahraga Massal</p> <p>400.4.3.2 Olahraga Tradisional</p> <p>400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata</p> <p>400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga</p> <p>400.4.4.1 Olahraga Pendidikan</p> <p>400.4.4.2 Olahraga Rekreasi</p> <p>400.4.4.3 Olahraga Prestasi</p> <p>400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga</p>	<p>Biasa</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p>

	400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus 400.4.5.1 Olahraga Tradisional 400.4.5.2 Layanan Khusus 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga 400.4.7.2 Kompetisi 400.4.7.3 IPTEK Olahraga 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga 400.4.9.1 Industri Olahraga 400.4.9.2 Promosi Olahraga 400.4.10 Olahraga Prestasi 400.4.10.1 Daerah 400.4.10.2 Nasional 400.4.10.3 Internasional 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
5	400.5 KEPEMUDAAN				
	400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) 400.5.2.3 Pengembangan 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)				
		400.5.5.1 Pengkajian				
		400.5.5.2 Pengembangan				
		400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)				
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda				
		400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan				
		400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan				
	400.5.7	Kewirausahaan				
		400.5.7.1 Kelembagaan				
		400.5.7.2 Pengaderan				
		400.5.7.3 Perintisan				
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan				
		400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya				
		400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya				
		400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kevelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya				
		400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya				
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda				
		400.5.9.1 Standardisasi				
		400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda				
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda				
		400.5.10.1 Kemitraan				
		400.5.10.2 Penghargaan Pemuda				

6	400.6 KEBUDAYAAN				
	400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 400.6.2.1 Registrasi Nasional 400.6.2.2 Pelindungan 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya 400.6.4.1 Sejarah 400.6.4.2 Pemetaan nilai 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya 400.6.5.2 Kekayaan budaya 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia 400.6.5.4 Diplomasi budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
7	400.7 KESEHATAN				
	400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer 400.7.2.9 Pembiayaan darah 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	<p>400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan</p> <p>400.7.2.13 Akreditasi puskesmas</p> <p>400.7.2.14 Puskesmas berprestasi</p> <p>400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan</p> <p>400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan</p> <p>400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)</p> <p>400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat</p> <p>400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya</p> <p>400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan</p> <p>400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan</p> <p>400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa</p> <p>400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit</p> <p>400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)</p> <p>400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya</p> <p>400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik</p> <p>400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar</p> <p>400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit</p> <p>400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum</p> <p>400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus</p> <p>400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan</p> <p>400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan</p> <p>400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi</p> <p>400.7.5.2 Patologi dan toksilogi</p> <p>400.7.5.3 Radiologi</p> <p>400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi</p> <p>400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan</p> <p>400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan</p> <p>400.7.6 Kesehatan Jiwa</p> <p>400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen</p> <p>400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya</p> <p>400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen</p> <p>400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko</p>				
		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa				
400.7.7.2	Imunisasi				
400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan				
400.7.7.4	Kesehatan matra				
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung				
400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis				
400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual				
400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut				
400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan				
400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia				
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang				
400.7.9.1	Pengendalian malaria				
400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis				
400.7.9.3	Pengendalian zoonosis				
400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan				
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular				
400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah				
400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik				
400.7.10.3	Penyakit kanker				
400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif				
400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan				
400.7.11	Penyehatan lingkungan				
400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar				
400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum				
400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat				
400.7.11.4	Higien sanitasi pangan				
400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi				
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan				
400.7.13	Gizi				
400.7.13.1	Gizi makro				
400.7.13.2	Gizi mikro				
400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik				
400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan				
400.7.13.5	Kewaspadaan gizi				
400.7.14	Kesehatan ibu				
400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil				
400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas				
400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi				
400.7.14.4	Keluarga berencana				
400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi				

	<p>400.7.15 Kesehatan anak 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak</p> <p>400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan</p> <p>400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja 400.7.17.2 Kapasitas kerja 400.7.17.3 Lingkungan kerja 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan 400.7.17.6 Kesehatan olahraga</p> <p>400.7.18 Obat Publk dan perbekalan kesehatan 400.7.18.1 Harga obat publik 400.7.18.2 Pengadaan obat 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan</p> <p>400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan 400.7.19.1 Alat kesehatan 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat 400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga</p> <p>400.7.20 Kefarmasian 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian 400.7.20.2 Farmasi klinis 400.7.20.3 Farmasi Komunitas 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional</p> <p>400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian 400.7.21.1 Obat tradisional 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat</p> <p>400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan 400.7.22.1 Surat keterangan 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan</p>	Biasa	Pegguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
--	--	-------	--------------------------------	---	-----------------------

400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana				
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN				
400.7.25	Intelegensia Kesehatan 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan				
400.7.26	Kesehatan Haji 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji				
400.7.27	Promosi Kesehatan 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan 400.7.27.4 Hari kesehatan				
400.7.28	Data dan Informasi 400.7.28.1 Statistik kesehatan 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan				
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	<p>400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya</p> <p>400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan</p> <p>400.7.30.2 Standardisasi produk pangan</p> <p>400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan</p> <p>400.7.30.4 Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan</p> <p>400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya</p> <p>400.7.31 Rekam Medis</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
8	400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN				
	<p>400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>400.8.2 Fasilitasi</p> <p>400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota</p> <p>400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan</p> <p>400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan</p> <p>400.8.2.4 Kasus Keagamaan</p> <p>400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan</p> <p>400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME</p> <p>400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan</p> <p>400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama</p> <p>400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan</p> <p>400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional</p> <p>400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial</p>	<p>Biasa</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p>

9	400.9 SOSIAL				
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak			
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar			
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum			
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan			
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus			
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial			
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social			
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung			
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi			
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas			
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia			
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti			
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga			

	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan				
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial				
	400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran				
	400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya				
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial				
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial				
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah				
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi				
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial				
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial				
	400.9.10.4	Kerjasama				
	400.9.11	Jaminan Sosial				
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi				
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi				
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran				
	400.9.11.4	Kerjasama				
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial				
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga				
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan				
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial				
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha				
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas				
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil				
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan				
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia				
	400.9.13.3	Penggalan dan pengembangan potensi				
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil				
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan				
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan				
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis				
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas				
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh				

	<p>400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas</p> <p>400.9.14.5 Bantuan Langsung</p> <p>400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan</p> <p>400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial</p> <p>400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan</p> <p>400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan</p> <p>400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial</p> <p>400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan</p>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
10	<p>400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</p> <p>400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <p>400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan</p> <p>400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <p>400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa</p> <p>400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</p> <p>400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa</p> <p>400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat</p> <p>400.10.3.1 Lembaga Masyarakat</p> <p>400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif</p> <p>400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat</p> <p>400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan</p> <p>400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat</p> <p>400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat</p> <p>400.10.4.1 Budaya Nusantara</p> <p>400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan</p> <p>400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial</p> <p>400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan</p> <p>400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan</p> <p>400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam</p> <p>400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran</p> <p>400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga</p> <p>400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal</p> <p>400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan</p> <p>400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan</p> <p>400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan</p> <p>400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan</p>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	<p>400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan</p> <p>400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan</p> <p>400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)</p>				
11	400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN				
	<p>400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>400.11.2 Pertamanan</p> <p>400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan</p> <p>400.11.2.2 Taman Kota</p> <p>400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota</p> <p>400.11.3 Pemakaman</p> <p>400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman</p> <p>400.11.3.2 Pemakaman</p> <p>400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman</p> <p>400.11.4 Jalur Hijau</p> <p>400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau</p> <p>400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan</p> <p>400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air</p> <p>400.11.5 Peran Serta Masyarakat</p> <p>400.11.6 Pengawasan dan Penindakan</p> <p>400.11.7 Pengelolaan Data</p> <p>400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan</p>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
12	400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
	<p>400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>400.12.2 Pendaftaran Penduduk</p> <p>400.12.2.1 Identitas Penduduk</p> <p>400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI</p> <p>400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara</p> <p>400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan</p> <p>400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>400.12.3 Pencatatan Sipil</p> <p>400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian</p> <p>400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian</p> <p>400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan</p>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

	<p>400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan</p> <p>400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan</p> <p>400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan</p> <p>400.12.5.1 Kuantitas Penduduk</p> <p>400.12.5.2 Kualitas Penduduk</p> <p>400.12.5.3 Mobilitas Penduduk</p> <p>400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk</p> <p>400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>400.12.6 Penyerasian Kependudukan</p> <p>400.12.6.1 Indikator Kependudukan</p> <p>400.12.6.2 Proyeksi Penduduk</p> <p>400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan</p> <p>400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah</p> <p>400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah</p>	<p>Biasa</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p>
13	400.13 KELUARGA BERENCANA				
	<p>400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk</p> <p>400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan</p> <p>400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk</p> <p>400.13.3.1 Penyiapan fasilitas</p> <p>400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan</p>	<p>Biasa</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p>

400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter				
400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter				
400.13.7	Pengembangan Sistem 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal				
400.13.8	Pengembangan Materi 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal				
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal				
400.13.10	Analisis Sosial				
400.13.11	Analisis Ekonomi				
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan				
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan				
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah				
400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana				
400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah				
400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta				
400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta				
400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta				
400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan				

	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan			
400.13.21		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
400.13.22		Kesertaan keluarga berencana pria			
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria			
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria			
400.13.23		Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak			
400.13.24		Pencegahan PMS dan HIV/AIDS			
400.13.25		Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas			
400.13.26		Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak			
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak			
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak			
400.13.27		Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak			
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak			
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak			
400.13.28		Pelebagaan bina ketahanan remaja			
	400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan			
	400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat			
400.13.29		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja			
	400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja			
	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja			
400.13.30		Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia			
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan			
400.13.31		Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			

400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				
400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga				
400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga				
400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga				
400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga				
400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga				
400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga				
400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
400.13.41	Advokasi dan pencitraan				
400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi				
400.13.42.1	Promosi				
400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi				
400.13.42.3	Produk media komunikasi				
400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi				
400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				
400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				
400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				

	<p>400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah</p> <p>400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah</p> <p>400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah</p> <p>400.13.46 Tenaga Lini Lapangan</p> <p>400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan</p> <p>400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan</p> <p>400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan</p> <p>400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan</p> <p>400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan</p> <p>400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan</p> <p>400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan</p> <p>400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan</p> <p>400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan</p> <p>400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan</p> <p>400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan</p> <p>400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>400.13.51 Analisis dan evaluasi</p> <p>400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk</p> <p>400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera</p> <p>400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data</p> <p>400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi</p> <p>400.13.52.2 Pengelolaan bank data</p> <p>400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi</p> <p>400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi</p> <p>400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi</p> <p>400.13.54 Dokumentasi dan penyebaran informasi</p> <p>400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan</p> <p>400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi</p>				
14	400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT				
	<p>400.14.1 Keprotokolan</p> <p>400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)</p> <p>400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan</p> <p>400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah</p> <p>400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri</p>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat				
	400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media				
	400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan				
	400.14.4.1	Kliping koran				
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat				
	400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan				
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah				
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah				
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM				
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan				
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)				
	400.14.5.5	Forum Kehumasan				
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa				
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD				
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten				
	400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal				
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik				
	400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan				
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan				
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf				
VI	500	PEREKONOMIAN				
1	500.1	KETAHANAN PANGAN				
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah				
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan				
	500.1.2.2	Akses Pangan				
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan				
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan				
	500.1.3.1	Distribusi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.1.3.2	Harga Pangan				
	500.1.3.3	Cadangan Pangan				
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan				
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan				
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan				
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar				

	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan				
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan				
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan				
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)				
	500.1.7	Bimbingan Teknis				
	500.1.8	Evaluasi				
2	500.2	PERDAGANGAN				
	500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri				
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.2.2.2	Bina Usaha Jasa Perdagangan				
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan				
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
	500.2.2.5	Pelaku Pasar				
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah				
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah				
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal				
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri				
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi				
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik				
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik				
	500.2.2.14	Informasi Pasar				
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri				
	500.2.2.16	Barang Strategis				
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro				

	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar				
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi				
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar				
	500.2.3.4	Tata usaha				
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi				
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen				
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha				
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan				
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri				
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan				
	500.2.3.11	Jasa				
	500.2.3.12	Kerjasama				
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama				
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian				
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran				
	500.2.3.16	Pengawasan				
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran				
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP				
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi				
	500.2.4.1	Pengkajian pasar				
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi				
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit				
	500.2.4.4	Pengkajian pasar				
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar				
	500.2.4.6	Sistem informasi				
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang				
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang				
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang				
	500.2.5	Bimbingan Teknis				
	500.2.6	Evaluasi				
3	500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi				
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM				
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi				
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas				

500.3.3	Produksi				
500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura				
500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan				
500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan				
500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan				
500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha				
500.3.4	Pembiayaan				
500.3.4.1	Program Pendanaan				
500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam				
500.3.4.3	Urusan Permodalan				
500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan				
500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit				
500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)				
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha				
500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri				
500.3.5.2	Ekspor dan Impor				
500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran				
500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha				
500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis				
500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM				
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia				
500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan				
500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM				
500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat				
500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM				
500.3.6.5	Advokasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha				
500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu				
500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha				
500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)				
500.3.7.4	Fasilitas Investasi UKMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis				

	500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK				
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi				
	500.3.8.2	Penelitian UKM				
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya				
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK				
	500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga				
	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)				
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan				
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana				
	500.3.11	Monitoring dan Evaluasi				
4	500.4	KEHUTANAN				
	500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.4.2	Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan				
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan				
	500.4.2.3	Program Penyuluhan				
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan				
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan				
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan				
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat				
	500.4.2.8	Deseminasi				
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan				
	500.4.3	Planologi Kehutanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan				
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan				
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait				
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan								
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan								
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan								
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan								
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan								
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial								
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan								
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan					Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan								
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan								
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan								
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan									
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK								
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK								
	500.4.4.3	Kerjasama								
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan								
	500.4.4.5	Perpanjangan								
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan								
	500.4.4.7	Investasi Industri								
	500.4.4.8	Peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait				
	500.4.4.9	Tenaga Kerja								
	500.4.4.10	Pemegang Saham								
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait				
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)								
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)								
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait				
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)								

500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.4.4.17	Produksi Kayu				
500.4.4.18	Produksi non kayu				
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK				
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK				
500.4.4.21	Industri Non Kayu				
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp				
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan				
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi				
500.4.4.25	Pemblokiran				
500.4.4.26	Denda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi				
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi				
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha				
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam				
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/ Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil				
500.4.4.34	Produksi Hutan Alam				
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam				
500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri				
500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat				
500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi				
500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman				
500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman				
500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan				
500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan				
500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan				
500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan				

	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan				
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan				
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK				
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur				
	500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan				
	500.4.5.1	Standardisasi				
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan				
	500.4.5.3	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan				
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan				
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan				
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan				
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan				
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

	<p>500.4.6</p> <p>500.4.6.1</p> <p>500.4.6.2</p> <p>500.4.6.3</p> <p>500.4.6.4</p> <p>500.4.6.5</p> <p>500.4.6.6</p> <p>500.4.6.7</p> <p>500.4.6.8</p> <p>500.4.6.9</p> <p>500.4.6.10</p> <p>500.4.6.11</p> <p>500.4.6.12</p> <p>500.4.6.13</p> <p>500.4.7</p> <p>500.4.7.1</p> <p>500.4.7.2</p> <p>500.4.7.3</p> <p>500.4.7.4</p> <p>500.4.7.5</p> <p>500.4.7.6</p> <p>500.4.7.7</p> <p>500.4.7.8</p> <p>500.4.7.9</p> <p>500.4.7.10</p> <p>500.4.7.11</p> <p>500.4.7.12</p> <p>500.4.7.13</p> <p>500.4.7.14</p> <p>500.4.7.15</p> <p>500.4.8</p> <p>500.4.8.1</p> <p>500.4.8.2</p> <p>500.4.8.3</p> <p>500.4.8.4</p> <p>500.4.8.5</p>	<p>Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam</p> <p>Flora dan Fauna yang Dilindungi</p> <p>Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi</p> <p>Lembaga Konservasi/Kebun Binatang</p> <p>Konvensi Keanekaragaman Hayati</p> <p>Kawasan Konservasi</p> <p>Pengamanan Hutan</p> <p>Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan</p> <p>Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan</p> <p>Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam</p> <p>Bina Cinta Alam</p> <p>Kader Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA</p> <p>Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial</p> <p>Pengelolaan Benih</p> <p>Kebun Benih</p> <p>Tegakan Benih</p> <p>Pengadaan Benih</p> <p>Pengujian dan Penyimpanan Benih</p> <p>Lalu Lintas Angkutan Benih</p> <p>Pembibitan</p> <p>Lalu Lintas Angkutan Benih</p> <p>Pengembangan Usaha Perbenihan</p> <p>Pengendalian Peredaran Benih</p> <p>Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>Tanaman Reboisasi</p> <p>Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>Perhutanan Sosial</p> <p>Pengendalian Perladangan</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Kehutanan</p> <p>Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Penelitian</p> <p>Diseminasi</p> <p>Gelar Teknologi</p> <p>Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan</p>	<p>Biasa</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p>
--	---	---	--------------	--	--	------------------------------

5	500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
	500.5.2	Perikanan Tangkap			
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap			
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan			
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan			
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan			
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan			
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan			
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan			
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan			
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan			
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan			
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan			
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha			
	500.5.2.14	Kenelayanan			
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha			
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	500.5.3	Perikanan Budidaya			
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air			
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar			
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar			
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil			
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan			
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar			
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias			
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan			
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya			
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan			
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya			
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya			
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya			
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya			
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan			
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya			

500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil				
500.5.4.2	Pengembangan Produk				
500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah				
500.5.4.4	Industri Pengolahan				
500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil				
500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi				
500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias				
500.5.4.8	Pengembangan Industri				
500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi				
500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri				
500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri				
500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri				
500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri				
500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri				
500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri				
500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri				
500.5.4.17	Pengembangan Ekspor				
500.5.4.18	Pengembangan Impor				
500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri				
500.5.4.20	Pelayanan Usaha				
500.5.4.21	Kemitraan Usaha				
500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran				
500.5.4.23	Investasi dan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.5.4.24	Informasi dan Promosi				
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil				
500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit Pengolah terkait
500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I				
500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II				

500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi				
500.5.5.6	Konservasi Wawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan				
500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan				
500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan				
500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan				
500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut				
500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi				
500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit Pengolah terkait
500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil				
500.5.5.17	Akses Permodalan				
500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat				
500.5.5.20	Pengembangan Usaha				

500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat				
500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur				
500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran				
500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya				
500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi				
500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan				
500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil				
500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati				
500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat				
500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas				
500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas				
500.5.6.13	Sistem Pemantauan				
500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan				
500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan				
500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan				
500.5.6.17	Penyidikan				
500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal				
500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan				
500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran				
500.5.7	Karantina Ikan				
500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan				
500.5.7.2	Penahanan				
500.5.7.3	Pengasingan				
500.5.7.4	Pengamatan				
500.5.7.5	Pengakuan				
500.5.7.6	Penolakan				
500.5.7.7	Pemusnahan				
500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan				
500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.10	Permohonan Sertifikat				
500.5.7.11	Pemasukan Formulir				
500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat				
500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat				
500.5.7.14	Surat Perintah				
500.5.7.15	Rekomendasi				
500.5.7.16	Penutupan Suatu Area				
500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan				

		500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaan 500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional 500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara 500.5.7.21 Lokasi Karantina				
6	500.6	PERTANIAN				
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.6.2	Perlindungan hortikultura				
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah				
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat				
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura				
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis				
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura				
	500.6.3.1	Penilaian Varietas				
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih				
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura				
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan				
	500.6.4.1	Basis Data Lahan				
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan				
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan				
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan				
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi				
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air				
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air				
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup				
	500.6.5.4	Kelembagaan				
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian				
	500.6.6.1	Pembiayaan Program				
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama				
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis				
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis				
	500.6.7	Pupuk Pesticida				
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah				
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik				
	500.6.7.3	Pesticida				
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pesticida				

500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian				
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi 500.6.9.4 Kelembagaan Benih				
500.6.10	Budidaya Serealia 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering 500.6.10.3 Jagung 500.6.10.4 Serealia Lain				
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 500.6.11.1 Kedelai 500.6.11.2 Ubi Kayu 500.6.11.3 Aneka Kacang 500.6.11.4 Aneka Umbi				
500.6.12	Tanaman Pangan 500.6.12.1 Pengelolan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim 500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan 500.6.13.1 Padi 500.6.13.2 Jagung dan Serealia alin 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang 500.6.13.4 Aneka Umbi				
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian 500.6.14.1 Tanaman Pangan 500.6.14.2 Holtikultura 500.6.14.3 Perkebunan 500.6.14.4 Peternakan				
500.6.15	Mutu dan Standarasi 500.6.15.1 Standardisasi 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi				

500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi				
	500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan				
	500.6.16.2 Investasi				
	500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri				
	500.6.16.4 Promosi Luar Negeri				
500.6.17	Pemasaran Domestik				
	500.6.17.1 Informasi Pasar				
	500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga				
	500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar				
	500.6.17.4 Jaringan Pemasaran				
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)				
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				
	500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan				
	500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi				
500.6.20	Diseminasi				
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian				
	500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop				
	500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya				
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan				
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan				
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan				
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
	500.6.26.1 Hak Cipta				
	500.6.26.2 Hak Paten Sederhana				
	500.6.26.3 Hak Paten Biasa				
	500.6.26.4 Hak Merek				
	500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman				
	500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan				
	500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak				
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian				
	500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)				

	500.6.28	Pelayanan Hukum 500.6.28.1 Sertifikasi 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.6.29	Karantina Pertanian 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan 500.6.29.2 Karantina Hewan				
	500.6.30	Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.6.31	Evaluasi				
7	500.7	PETERNAKAN				
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan				
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)				
	500.7.2.2	Pakan Ternak				
	500.7.2.3	Budidaya Ternak				
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)				
	500.7.3	Bimbingn Teknis				
	500.7.4	Evaluasi				

8	500.8 PERKEBUNAN				
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
	500.8.2	Tanaman Semusim			
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim			
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim			
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim			
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim			
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar			
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar			
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar			
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar			
	500.8.4	Tanaman Tahunan			
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan			
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan			
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan			
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan			
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan			
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan			
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar			
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran			
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha			
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar			
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan			
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan			
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik			
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan			
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan			

9	500.9 PERINDUSTRIAN				
	500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama				
	500.9.2.1 Industri Manufaktur				
	500.9.2.2 Industri Agro				
	500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi				
	500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah				
	500.9.3 Promosi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.9.3.1 Industri Manufaktur				
	500.9.3.2 Promosi Industri Agro				
	500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi				
	500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah				
	500.9.4 Standarisasi dan Teknologi				
	500.9.4.1 Industri Manufaktur				
	500.9.4.2 Industri Agro				
	500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi				
	500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah				
	500.9.5 Hak atas Kekayaan Intelektual	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.9.5.1 Industri Manufaktur				
	500.9.5.2 Industri Agro				
	500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi				
	500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah				
	500.9.6 Industri Hijau				
	500.9.6.1 Industri Manufaktur				
	500.9.6.2 Industri Agro				
	500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi				
	500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah				
	500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota				
	500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)				
	500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri				
	500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional				
	500.9.12 Standarisasi				
	500.9.12.1 Standar				
	500.9.12.2 Penyiapan Penerapan				
	500.9.12.3 Infrastruktur Standar				

	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 500.9.13.1 Kebijakan Industri 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial				
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 500.9.14.1 Industri Hijau 500.9.14.2 Lingkungan Hidup 500.9.14.3 Energi				
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri				
10	500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.2	Rekomendasi Kegeologian 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 500.10.2.3 Pertambangan 500.10.2.4 Panas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.2.5	Geosains	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan				

	500.10.3	Penelitian Kegeologian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian					
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian					
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi					
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian					
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi					
		500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
		500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi				
		500.10.3.9	Survei Geologi				
	500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian					
		500.10.4.1	Sumber Daya Geologi				
		500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan					
	500.10.4.4	Survei Geologi					
	500.10.4.5	Konservasi					
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi						
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan					
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara					
	500.10.5.4	Survei Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait	
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi						
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi					
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah					

	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP				
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)				
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)				
500.10.7		Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)				
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)				
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)				
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS				

	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.7.7	Partisipasi Interest				
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.9	Teknik dan Lingkungan				
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)				
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)				
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)				
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las				

	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)				
	500.10.9.7 500.10.9.8	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)				
	500.10.9.10	Usaha penunjang				
500.10.10	Infrastruktur	Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi				
500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi				
500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga				
500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi				
500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT				
500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi				
500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT				
500.10.12	Panas Bumi				
500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)				
500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)				
500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan				
500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak				
500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair				
500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las				
500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)				
500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)				
500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)				
500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi				
500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi				
500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi				
500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi				
500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi				

	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.13	Bioenergi				
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)				
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)				
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor				
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)				
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN				
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi				
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik				
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati				
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga				
	500.10.14	Aneka Energi				
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi				
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha				
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham				
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)				
	500.10.15	Konservasi Energi				
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi				
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi				
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE				
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast				
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi				
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca				

	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi				
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi				
	500.10.15.9	Investment Grade Audit (IGA)				
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE				
500.10.16		Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE				
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga				
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE				
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja				
500.10.17		Bina Program Tenaga Listrik				
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)				
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)				
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan				
500.10.18		Bina Usaha Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)				
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik				
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik				
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero))				

500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan				
500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan				
500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan				
500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)				
500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)				
500.10.20	Sertifikasi				
500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik				
500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)				
500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik				
500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik				
500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi				
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan				
500.10.22	Standarisasi Kompetensi				
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan				
500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan				
500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan				
500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan				
500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan				
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan				
500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan				
500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan				
500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)				

	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT				
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan				
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara					
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara				
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara				
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara				
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara				
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara				
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara				
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara				
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral					
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan				
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang				
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral				
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral				
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral				

	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)				
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)				
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral				
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)				
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral				
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral				
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral				
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral				
	500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara				
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan				
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang				
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara				
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara				
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)				
500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.10.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah terkait
500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara				

	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir				
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara				
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara				
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara				
	500.10.28	Penerimaan Negara				
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP				
	500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara				
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNi (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)				
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi				
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang				
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)				
	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)				
	500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)				
	500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia				
	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)				
	500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)				

	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)				
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan				
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara				
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara				
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)				
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)				
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis				
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara				
	500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan				
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan				
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi				
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi				
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi				
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				

	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK				
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral				
500.10.31	Sarana Litbang		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan				
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi				
500.10.32	Afiliasi					
	500.10.32.1	Proyek Percontohan				
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi				
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan				
	500.10.32.4	Penyajian Informasi				
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian					
	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan				
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai		Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Terbatas			
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan				
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi					
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi				
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi				
	500.10.34.3	Laboratorium				
	500.10.34.4	Study				
	500.10.34.5	Teknologi Proses	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk				
	500.10.34.7	Teknologi Gas				

	500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara				
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral				
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara				
	500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.10.36.1	Energi baru terbarukan				
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan				
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi				
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi				
11	500.11 PERHUBUNGAN					
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan				
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang				
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C				
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama				
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi				
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer				
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer				
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal				
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder				
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan				
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan				
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan				

500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor				
500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor				
500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor				
500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor				
500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor				
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor				
500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor				
500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor				
500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor				
500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor				
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan				
500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional				
500.11.7	Perlengkapan Jalan				
500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan				
500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan				
500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor				
500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor				
500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional				
500.11.8	Angkutan Penumpang				
500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi				
500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara				
500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi				
500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi				
500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Pengguna internal dan eksternal	Unit Pengolah terkait
500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum				
500.11.8.7	Angkutan perintis				
500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum				

	<p>500.11.9 Angkutan Barang</p> <p>500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>500.11.9.2 Tarif angkutan barang</p> <p>500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu</p> <p>500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang</p> <p>500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan</p> <p>500.11.10 Monitoring Operasional</p> <p>500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan</p> <p>500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda</p> <p>500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>500.11.11.1 Pedoman Teknis</p> <p>500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>500.11.11.3 Bimtek PPNS</p> <p>500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan</p> <p>500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan</p> <p>500.11.13 Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p>500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
--	---	----------	--	--	-----------------------

	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
	500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan				
	500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan				
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional				
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas				
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau				
	500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau				
	500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan				
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau				
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan				

	500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional				
500.11.21		Tarif dan Keperintisan				
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan				
500.11.22		Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan				
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan				
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi				
500.11.23		Lalu Lintas Perkotaan				
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan				
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan				
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah				
500.11.24		Angkutan Perkotaan				
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek				
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan				
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.11.25		Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan				
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang				
	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi				
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi				
500.11.26		Dampak Transportasi Perkotaan				
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan				
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan				
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan				

	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota				
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan				
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan				
500.11.27		Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan				
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan				
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian				
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan				
500.11.28		Pengembangan Keselamatan				
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan				
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan				
500.11.29		Promosi dan Kemitraan Keselamatan				
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan				
500.11.30		Bina Keselamatan Angkutan Umum				
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum				
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau				
500.11.31		Audit Keselamatan				
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia				
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan				
500.11.32		Inspeksi Keselamatan				
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan				
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan				
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan				
500.11.33		Parkir				
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir				
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta				
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah				

12	500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.12.2 Telekomunikasi				
	500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi				
	500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi				
	500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika				
	500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi				
	500.12.3 Penyiaran				
	500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi				
	500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi				
	500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah				
	500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah				
	500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran				
	500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal				
	500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur				
	500.12.5 Pengendalian Informatika				
	500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi				
	500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi				
	500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran				
	500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban				
	500.12.6 e- Government				
	500.12.6.1 Tata Kelola e-Government				
	500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government				
	500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan				
	500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

500.12.7	e- Business 500.12.7.1 Tata Kelola e-Business 500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business 500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business 500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait				
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait				
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia								
500.12.10	Keamanan Informasi 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi					Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.12.11	Komunikasi Publik 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik								
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan 500.12.12.2 Informasi Perekonomian 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait				
500.12.13	Pengelolaan Media Publik 500.12.13.1 Media Cetak 500.12.13.2 Media Online 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual								
500.12.14	Kemitraan Komunikasi 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi								

	<p>500.12.15 Infrastruktur Informatika</p> <p>500.12.15.1 Jaringan</p> <p>500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika</p> <p>500.12.15.3 Keamanan Informatika</p> <p>500.12.16 Sistem dan Data</p> <p>500.12.16.1 Portal dan Konten</p> <p>500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data</p> <p>500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi</p> <p>500.12.17 Pusat Kerjasama</p> <p>500.12.17.1 Kerja Sama daerah</p> <p>500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral</p> <p>500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat</p> <p>500.12.18.1 Pelayanan Informasi</p> <p>500.12.18.2 Hubungan Masyarakat</p> <p>500.12.18.3 Bimbingan Teknis</p> <p>500.12.19 Evaluasi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p>
13	500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	<p>500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata</p> <p>500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata</p> <p>500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata</p> <p>500.13.2.3 Industri Pariwisata</p> <p>500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata</p> <p>500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event</p> <p>500.13.3 Pemasaran Pariwisata</p> <p>500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata</p> <p>500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri</p> <p>500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri</p> <p>500.13.3.4 Pencitraan Indonesia</p> <p>500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya</p> <p>500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman</p> <p>500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik</p> <p>500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa</p> <p>500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK</p> <p>500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media</p> <p>500.13.5.2 Desain dan Arsitektur</p> <p>500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi</p>	<p>Biasa</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p>

	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata				
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif				
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif				
14	500.14	STATISTIK				
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi				
	500.14.2.1	Perencanaan				
	500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan				
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)				
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus				
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus				
	500.14.3	Survei				
	500.14.3.1	Perencanaan				

	500.14.3.2	Persiapan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)				
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)				
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei				
	500.14.4	Konsolidasi Data Statistik				
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik				
15	500.15 KETENAGAKERJAAN					
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja				
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah				
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta				
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi				
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan				

	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian				
500.15.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan				
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan				
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan				
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga				
500.15.5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah				
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta				
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan				
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan				
500.15.6		Bina Pemagangan				
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri				
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri				
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan				
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan				
500.15.7		Produktivitas dan Kewirausahaan				
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan				
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas				
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas				
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan				
500.15.8		Pengembangan Pasar Kerja				
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja				
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja				
	500.15.8.3	Bursa Kerja				
	500.15.8.4	Analisis Jabatan				
500.15.9		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
		Dalam Negeri				

	500.15.9.1	Antar Kerja				
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus				
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja				
500.15.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal				
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya				
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna				
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga				
500.15.11		Standardisasi Profesi				
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi				
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi				
500.15.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi				
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama				
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja				
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja				
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja				
500.15.13		Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial				
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha				
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial				
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial				
500.15.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
	500.15.14.1	Pengupahan				
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja				
500.15.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial				
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial				
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
500.15.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja				
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat				
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja				
500.15.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak				
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan				
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak				
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral				
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak				

500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan				
500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran				
500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja				
500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya				
500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3				
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.15.20	Bina Penegakan Hukum				
500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan				
500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan				
500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum				
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3				
500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3				
500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3				
500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3				
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				

16	500.16 PENANAMAN MODAL				
	500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha 500.16.4 Promosi Penanaman Modal 500.16.4.1 Pengembangan Promosi 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri 500.16.4.4 Promosi Sektoral 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral 500.16.5.2 Kerja Sama Regional 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
17	500.17 PERTANAHAN						
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan					
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah					
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan	Administrasi				
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan					
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian					
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah					
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik					
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah					
	500.17.4	Sengketa Tanah			serta penegak hukum		
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa					
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian					
18	500.18 TRANSMIGRASI						
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi					
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah					
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah					
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan					
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan					
	500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan					
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana					
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana					
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman					

500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi				
500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi				
500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan				
500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan				
500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi				
500.18.5	Partisipasi Masyarakat				
500.18.5.1	Promosi dan Motivasi				
500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan				
500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah				
500.18.5.4	Pelayanan Investasi				
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi				
500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.18.6.2	Bina Sistem Informasi				
500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan				
500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat				
500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat				
500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya				
500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

	500.18.8	500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi Pengembangan Usaha 500.18.8.1 Kewirausahaan 500.18.8.2 Produksi 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana 500.18.9.2 Pengembangan Sarana 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana				
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan				
VII	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
1	600.1	PEKERJAAN UMUM				
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit Pengolah terkait
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
		600.1.2.2 Kelembagaan 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air				
	600.1.3.2	Manajemen Mutu				
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air				
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman				
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air				
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai				
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa				
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung				
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku				
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai				
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa				
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung				
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku				
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur				
	600.1.6	Pengendalian Lumpur (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur				
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur				
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur				
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur				
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja				

	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait						
				600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait					
	600.1.8	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait					
			Pembangunan Jalan			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait					
	600.1.9	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometri, Perkerasan, dan Drainage	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
			Preservasi Jalan											
			600.1.9.2											Perencanaan Teknis
			600.1.9.3											Teknik Rekonstruksi
		600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan											

600.1.10	Pengelolaan Jembatan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
600.1.10.1	Standar dan Pedoman					
600.1.10.2	Perencanaan Teknis					
600.1.10.3	Teknik Jembatan					
600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus					
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah					
600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah					
600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait	
600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol					
600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait	
600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol					
600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait	
600.1.12.4	Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol					

600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait				
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman 600.1.14.1 Perencanaan Teknis 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus 600.1.14.5 Kelembagaan	Biasa	Pegguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait				
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan 600.1.15.1 Perencanaan Teknis 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus 600.1.15.5 Kelembagaan								
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 600.1.16.1 Perencanaan Teknis 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus 600.1.16.5 Kelembagaan 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja								
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 600.1.17.1 Perencanaan Teknis 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus 600.1.17.5 Kelembagaan 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja								
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi					Biasa	Pegguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

2	600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan				
	600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan				
	600.2.2.3 Kemitraan				
	600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan				
	600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum				
	600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan				
	600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan				
	600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan				
	600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer				
	600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder				
	600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya				
	600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan				
	600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan				
	600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan				
	600.2.5.2 Analisa Teknik				
	600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian				
	600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan				
	600.2.6 Penyediaan Rumah Susun				
	600.2.6.1 Perencanaan Teknik				
	600.2.6.2 Penyediaan				
	600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan				
	600.2.6.4 Pengelolaan				
	600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus				
	600.2.7.1 Perencanaan Teknik				
	600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus				
	600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi				

	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya				
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik				
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni				
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan				
600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial				
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik				
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum				
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang				
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan				
600.2.9		Investasi Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur				
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur				
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur				
600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan				
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi				
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan				
600.2.11	600.2.10.4	Manajemen Mutu Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	600.2.11.1	Kelembagaan				
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi				
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri				
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi				

600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi 600.2.12.2 Penerapan Kompetensi 600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama 600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi 600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.2 Pengembangan Materi 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi				
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) 600.2.16.1 Antar Sektor 600.2.16.2 Antar Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis 600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis				
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan 600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan 600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru 600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan 600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan 600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi				

3	<p>600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)</p> <p>600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah</p> <p>600.3.2 Perencanaan</p> <p>600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)</p> <p>600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)</p> <p>600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten</p> <p>600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)</p> <p>600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten</p> <p>600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota</p> <p>600.3.2.7 Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota</p> <p>600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian</p> <p>600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang</p> <p>600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang</p> <p>600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang</p> <p>600.3.4 Pemetaan</p> <p>600.3.4.1 Peta Dasar</p> <p>600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat</p> <p>600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air</p> <p>600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara</p>	<p>Biasa</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p> <p>Unit Pengolah terkait</p>
4	<p>600.4 LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan</p> <p>600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah terkait</p>

600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
600.4.3.1	Evaluasi Penerapan				
600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup				
600.4.4	Ekonomi Lingkungan				
600.4.5	Dampak Lingkungan				
600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan				
600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan				
600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut				
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan				
600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa				
600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas				
600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil				
600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak				
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan				
600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa				
600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas				
600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil				
600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak				
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
600.4.8.1	Pengembangan				
600.4.8.2	Pemanfaatan				
600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik				
600.4.8.4	Keamanan Hayati				
600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan				
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat				
600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem				
600.4.9.2	Rawa				
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer				
600.4.10.1	Perangkat mitigasi				
600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca				
600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon				
600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan				
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim				
600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)				
600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim				

600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut				
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas				
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 600.4.14.1 Pemantauan 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
600.4.15	Pengelolaan Sampah 600.4.15.1 Pembatasan sampah 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan				
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan 600.4.18.1 Penyidikan 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS				
600.4.19	Komunikasi Lingkungan 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan				
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan				
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha				
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan 600.4.23.1 Pengelolaan Data 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan				
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal				
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian				
VIII	700	PENGAWASAN				
1	700.1	PENGAWASAN INTERNAL				
	700.1.1	Rencana Pengawasan 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah				
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

		700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut				
		700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut				
		700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat				
		700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan				
		700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara				
		700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
		700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review				
		700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)				
IX	800 KEPEGAWAIAN						
1	800.1 SUMBER DAYA MANUSIA						
		800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
		800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)				
		800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
		800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
		800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)				
	800.1.2		Formasi dan Pengadaan Pegawai				
		800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)				
		800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

	800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN					
	800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima					
	800.1.2.5 Pengangkatan ASN					
	800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)					
	800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN					
	800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN					
800.1.3	Mutasi Pegawai		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN					
	800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan					
	800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional					
	800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai					
	800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja					
	800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)					
800.1.4	Pengembangan Karir		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta					
	800.1.4.2 Penyesuaian ijazah					
	800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier					
	800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja					
	800.1.4.5 Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)					
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara					
	800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja					
	800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja					
	800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja					

800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
800.1.6.1	Kode Etik Pegawai				
800.1.6.2	Disiplin				
800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat				
800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat				
800.1.6.5	Pemberhentian Sementara				
800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)				
800.1.7	Bantuan Hukum				
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai				
	1 Status Kepegawaian				
	2 Kedudukan Kepegawaian				
	3 Keberatan Pegawai				
	4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian				
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian				
800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian				
800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian				
800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik				
800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik				
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian				
800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat				
800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan				
800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja				
800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian				
800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer				
800.1.11	Administrasi Pegawai				
800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas				
800.1.11.2	Cuti Sakit				
800.1.11.3	Cuti Bersalin				
800.1.11.4	Cuti Tahunan				
800.1.11.5	Cuti Alasan Penting				
800.1.11.6	Cuti Besar				
800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara				
800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu				
800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan				
		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait

		800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan				
	800.1.12	Kesejahteraan Pegawai 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS 800.1.12.3 Tabungan Perumahan 800.1.12.4 Bantuan Sosial 800.1.12.5 Pakaian Dinas 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	800.1.13	800.1.12.10 Rekam Medis Administrasi Perseorangan 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan 800.1.13.4 Sekretaris Daerah 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	800.1.14	Penilaian Kompetensi 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi				
2	800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah				
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat 800.2.2.4 Modul-modul diklat 800.2.2.5 Panduan fasilitator 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat				
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat				
	800.2.3	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat				
			Widyaiswara				
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara				
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara				
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara				
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara				
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara				
	800.2.4	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara				
			Penyelenggaraan Diklat				
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat				
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat				
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat				
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran				
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat				
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	800.2.5	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat				
			Alumni				
X	900 KEUANGAN						
1	900.1 KEUANGAN DAERAH						
		900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)				
		900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)				
		900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)				
		900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan				
		900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	900.1.2		Penyusunan Anggaran				
		900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan				
		900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota				

	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah				
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)				
	900.1.3	Pelaksanaan Anggaran				
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS				
	900.1.3.2	Pendapatan				
	900.1.3.3	Belanja				
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah				
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan				
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana				
	900.1.3.7	Daftar Gaji				
	900.1.3.8	Kartu Gaji				
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)				
	900.1.3.10	Laporan Keuangan				
	900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri				
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)				
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya				
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)				
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)				
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya				
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)				

	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah terkait
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report				
	900.1.4.11	Report /Laporan				
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah				
	900.1.4.13	Completion Report/Annual Report				
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri				
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)				
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi				
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi				
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan				
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan				
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank				
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening				
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (IDHP), dan Rekening Koran)				
	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan				
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya				

	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan				
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)				
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu				
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu				
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank				
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya				
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah				
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal				
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional				
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah				

	<p>900.1.12 Anggaran Daerah 900.1.12.1 Anggaran Daerah 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah</p> <p>900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)</p> <p>900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)</p>	Biasa	Pegguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
	<p>900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)</p> <p>900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)</p> <p>900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)</p>	Biasa	Pegguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

	<p>900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)</p> <p>900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)</p> <p>900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)</p> <p>900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)</p> <p>900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)</p> <p>900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)</p> <p>900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)</p> <p>900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)</p> <p>900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)</p>				
--	---	--	--	--	--

BUPATI NIAS,
 ttd
 YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

Samson Perdamaian Zai

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 32 TAHUN 2023
 TANGGAL : 15 NOPEMBER 2023
 TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NIAS

A. Penyimpanan Arsip Dinamis

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus	<i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	<ol style="list-style-type: none"> <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> Autentikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital) Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual 	<ol style="list-style-type: none"> Autentikasi server Langkah- langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus <i>Firewall</i> dan sistem- sistem serta prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia 	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut Autentikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital) Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual 	<ol style="list-style-type: none"> Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus <i>Firewall</i> serta sistem- sistem dan prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi. <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita
4.	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawasan, dan Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Disimpan dalam zona yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akses Penerapan kebijakan "Meja harus bersih" 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak- 	<ol style="list-style-type: none"> Autentikasi pengguna (nama pengguna/<i>password</i> atau ID digital) Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual 	<ol style="list-style-type: none"> Autentikasi server Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus Firewall dan sistem- sistem dan prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi.

B. Penyampaian Arsip Dinamis

NO	TINGKAT/ DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1.	Biasa / Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Terbatas	Amplop segel.	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain- lain.
3.	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan warna kertas yang berbeda 2. Diberi kode rahasia Menggunakan amplop dobel 3. Amplop segel, stempel rahasia. 4. Konfirmasi tanda terima. 5. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi.
4.	Sangat Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan warna kertas yang berbeda. 2. Menggunakan amplop dobel bersegel. 3. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tandatangan). 4. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen rahasia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi. 4. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

